

Akibat Hukum Penandatanganan Perpanjangan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Menghadirkan Kembali Para PihakWiranto^{*}, Maryanto^{**}

* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung
wira.sarjanahukum@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRAK

Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani, namun penandatanganan akta tersebut juga harus dihadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dari seorang notaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana jika notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsekuensi yang diimplementasikan oleh UUJN adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Hal tersebut akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum yang merugikan para pihak itu sendiri, dalam hal ini adalah kreditor dan debitor. Dimana akta autentik tersebut tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna melainkan hanya sebagai alat bukti akta dibawah tangan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang akibat hukum dari penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban, teori kewenangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pengumpulan data menggunakan teknik *interview*, maka dalam mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dan observasi yang berkenaan dengan akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak berakibat hukum bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Kata Kunci : Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Notaris, dan Para Pihak.

ABSTRACT

The mechanism of signing notarial deeds is not limited to the matter that the deed has to be signed but it tends to the matter that the signing of the deed has to also be executed before a notary as stipulated in Article 16 paragraph (1) of the UUJN. This is one of the obligations of a notary as stipulated in the provisions of Article 16 paragraph (1) UUJN where in the case that the notary does not fulfill its obligations, the consequence implemented by UUJN is the degradation of the deed into an underhand deed/private deed which means the deed will lose its authenticity as stipulated in Article 16 paragraph (9) UUJN. This situation will lead to an impact of the protection and legal certainty of the deed and might harm the involved parties themselves, in this case are creditors and debtors since the authentic deed is no longer treated as perfect evidence but only as a proof of underhand deed.

The objective of this study is to analyze the legal consequences of mortgage deed prolongation signature created by a notary without presenting the parties. The legal theories applied in this research are among others; the theory of legal of certainty, theory of accountability and theory of authority while the research method applied in this research is empirical juridical approach that is a data collection method gained by interviewing the respective resource persons. Hence the data is gained by collecting the result of interview and the observation with respect to the legal consequences of mortgage deed prolongation signature created by a notary without presenting the parties.

The results of this study will ultimately provide the answer that the signature of the mortgage deed prolongation created by a notary without presenting the parties will lead to the consequences of the deed made by the notary will only has the legal power as an underhand deed since it is not in accordance with the

provisions of Article 16 paragraph 1) UUJN.

Keywords : Mortgage Deed Prolongation, Notary, and The Parties.

PENDAHULUAN

Eksistensi notaris di kalangan pejabat umum (*openbaarambtenaar*) adalah untuk mengkomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan, khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan dilandasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta autentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini lah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya UUJN melalui produk yang dikeluarkan oleh notaris yaitu akta autentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa Notaris.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat. Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani, namun penandatanganan akta tersebut juga harus dihadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu kesatuan dari peresmian akta dimana sebelum akta tersebut ditandatangani terlebih dahulu akta tersebut dibacakan didepan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya dihadapan para pihak dan 2 (dua) orang saksi.

Hal tersebut merupakan salah satu

kewajiban dari seorang notaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana jika notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsekuensi yang diimplementasikan oleh UUJN adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. hal tersebut akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum yang merugikan para pihak itu sendiri, dalam hal ini adalah kreditor dan debitor. Dimana akta autentik tersebut tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna melainkan hanya sebagai alat bukti akta dibawah tangan. Penegasan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN telah memberikan penekanan terhadap proses peresmian akta dari pembacaan sampai pada penandatanganan akta yang harus dilakukan dihadapan notaris, namun dalam kenyataannya disinyalir dengan mengingat bahwa dalam hal jika seorang notaris yang memiliki kerjasama dengan beberapa bank dan lembaga pembiayaan, notaris mana dalam keadaan tertentu membuat perpanjangan akta kuasa membebaskan hak tanggungan tanpa menghadirkan kembali para pihak. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis ini dengan judul akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak.

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak. Penulis berharap dengan dibuatnya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri maupun mereka yang membacanya.

Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian

selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.² Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian, Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³ Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris

adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.⁴

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.⁵ Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah. Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Data primer. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak. b. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak.

Adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari : 1) Bahan hukum primer. Adalah data hukum yang meliputi sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57.

² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 1.

³ Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm. 32.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 40.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1982, hlm.10.

kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak antara lain adalah : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; 2) Bahan hukum sekunder Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu : bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain. 3) Bahan hukum tersier Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, artikel majalah, koran, internet.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun dalam suatu kerangka sistematis. Data tersebut kemudian dianalisis dan diartikan secara langsung, sistematis sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sistematis, artinya bahwa setiap bagian yang dianalisis saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hasil analisis tersebut akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dari permasalahan yang diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dengan profesinya sebagai pembuat akta autentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah

meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini lah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya UUJN melalui produk yang dikeluarkan oleh notaris yaitu akta autentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa Notaris. Ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata yang menegaskan bahwa: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat".

Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN bahwa : "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUHPPerdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.

Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani, namun penandatanganan akta tersebut juga harus dihadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa :

"membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua (2) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris".

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu kesatuan dari

peresmian akta dimana sebelum akta tersebut ditandatangani terlebih dahulu akta tersebut dibacakan didepan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya dihadapan para pihak dan 2 (dua) orang saksi.

Kemudian hal diatas ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 44 UUJN menentukan bahwa :

- (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta;
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi dan penerjemah resmi;
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penadatanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta;
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris."

Hal diatas merupakan salah satu kewajiban dari seorang notaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana jika notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsekuensi yang diimplementasikan oleh UUJN adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. hal tersebut akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum yang merugikan para pihak itu sendiri, dalam hal ini adalah kreditor dan debitor. Dimana akta autentik tersebut tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna melainkan hanya sebagai alat bukti akta dibawah tangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa penandatanganan akta kuasa membebankan hak tanggungan tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani, namun penandatanganan akta tersebut

juga harus dihadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu kesatuan dari peresmian akta dimana sebelum akta tersebut ditandatangani terlebih dahulu akta tersebut dibacakan didepan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya dihadapan para pihak dan 2 (dua) orang saksi. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 44 UUJN mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Sehingga penandatanganan akta kuasa membebankan hak tanggungan harus mendatangkan kembali para pihak merupakan salah satu kewajiban dari seorang notaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana jika notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsekuensi yang diimplementasikan oleh UUJN adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. hal tersebut akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum yang merugikan para pihak itu sendiri, dalam hal ini adalah kreditor dan debitor. Dimana akta autentik tersebut tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna melainkan hanya sebagai alat bukti akta dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1982.
- Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan.